SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130/HUK/2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja pegawai, serta dalam memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat aparatur sipil negara yang memenuhi syarat ke dalam jabatan fungsional di Kementerian Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);

jdih.kemensos.go.id

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan formasi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Formasi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. analis pengelola keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. analis kebencanaan;
d. analis kebijakan;
e. analis kepegawaian keahlian;
f. analis kepegawaian keterampilan;
g. asesor sumber daya manusia aparatur;
h. arsiparis;
i. auditor; dan
j. pengelola pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Rincian formasi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian dan penetapan aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130/HUK/2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial
Tahun 2022 – 2026

NO	JABATAN	JENJANG JABATAN	KEBUTUHAN
1.	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	Ahli Madya	49
2.		Ahli Muda	96
3.		Ahli Pertama	14
Jumlah			159
4.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Terampil	16
5.		Mahir	23
6.		Penyelia	58
Jumlah			97
7.	Analis Kebencanaan	Ahli Madya	6
8.		Ahli Muda	7
9.		Ahli Pertama	12
Jumlah			25
10.	Analis Kebijakan	Ahli Utama	10
11.		Ahli Madya	23
12.		Ahli Muda	42
13.		Ahli Pertama	55
Jumlah			130
14.	Analis Kepegawaian Keahlian	Ahli Madya	5
15.		Ahli Muda	10
16.		Ahli Pertama	23
Jumlah			38
17.	Analis Kepegawaian Keterampilan	Penyelia	10
18.		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7

19.		Pelaksana/Terampil	12
Jumlah			29
20.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Utama	1
21.		Ahli Madya	4
22.		Ahli Muda	5
23.		Ahli Pertama	6
Jumlah			16
24.	Arsiparis	Ahli Utama	2
25.		Ahli Madya	11
26.		Ahli Muda	74
27.		Ahli Pertama	84
28.		Penyelia	72
29.		Mahir	74
30.		Terampil	89
Jumlah			406
31.	Auditor	Ahli Utama	2
32.		Ahli Madya	11
33.		Ahli Muda	33
34.		Pertama	49
35.		Terampil	50
Jumlah			145
36.	Pengelola Barang/Jasa	Ahli Madya	8
37.		Ahli Muda	17
38.		Pertama	39
Jumlah			64

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Palamboyan Minanda
198102182006042002